



PUTUSAN
NOMOR 213/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBAHAN alias LEF Bin SUMARNI;**
2. Tempat lahir : Pringgasela;
3. Tanggal lahir : 31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Otak Reban, RT/RW 000/000, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Tingkat banding tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan bentuk dakwaan kumulatif dan alternatif sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-22 / SLONG / Eku.2 / 07 / 2024 tanggal 12 Agustus 2024, yaitu:

PERTAMA

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR
Tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Selong Nomor 156/Pid.Sus//2024/PN Sel tanggal 3 Oktober 2024 dan
surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lombok Timur Nomor: PDM-22/SLONG/Eku.2/07/2024, tanggal 01 Oktober
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Subahan alias Lef Bin Sumarni** terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Pasal 311 ayat (3) UU
RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun
dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan Nomor
Polisi DR 4389 L beserta STNKnya dengan No. Rangka
MH1JBC1129K553476, No. Mesin JBC1E-1542328
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno dengan Nomor
Polisi DR 2063 BW beserta STNKnya, dengan No. Rangka
MH1JF7118BK156517, No Mesin JF71E-1155934
Dikembalikan kepada saksi Abdiyati;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 156 / Pid.Sus /
2024 / PN Sel tanggal 3 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBAHAN Alias LEF Bin SUMARNI** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Mengakibatkan Korban Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan Nomor Polisi DR 4389 L beserta STNKnya dengan No. Rangka MH1JBC1129K553476, No. Mesin JBC1E-1542328 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno dengan Nomor Polisi DR 2063 BW beserta STNKnya, dengan No. Rangka MH1JF7118BK156517, No Mesin JF71E-1155934 dikembalikan kepada saksi Abdiyati Alias Ibu Ati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 47/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel, tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 12 Oktober 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 3 Oktober 2024 dirasakan terlalu berat, mengingat sampai saat ini Terdakwa masih sering merasakan kesakitan, nyeri tulang di bagian kedua kelopak mata yang masih lebam serta patah tulang bagian hidung yang masih mengeluarkan darah;
- Bahwa dalam peristiwa dan kejadian tabrakan tersebut, sama sekali tidak ada unsur niat atau kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, karena sebelum peristiwa tabrakan itu Terdakwa baru selesai minum-minuman tradisional jenis berem bersama teman-teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela dan sempat menjemput isteri dan anak di rumah mertua untuk diajak pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



setelah selesai mengantar isteri dan anak pulang, Terdakwa keluar lagi menggunakan sepeda motor Honda Revo hingga sekitar pukul 21.30 Wita dan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa merasa pusing hingga terjadi peristiwa tabrakan itu dan Terdakwa benar-benar tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 3 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua yang bersifat kumulatif, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dirasa sudah proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori banding sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan terlalu berat untuk dijalani mengingat sampai sekarang Terdakwa masih merasakan sakit akibat peristiwa tabrakan yang terjadi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukanlah alasan yang dapat diterima secara hukum, oleh karena peristiwa pidana itu terjadi akibat perbuatan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan dalam peristiwa tabrakan itu sama sekali tidak ada niat atau kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak dapat diterima secara hukum, oleh karena sebagaimana diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa sebelum peristiwa tabrakan itu terjadi Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman tradisional jenis berem, sehingga mempengaruhi kondisi psikhis Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa merasa pusing, sehingga tidak mampu menguasai dan mengendalikan kendaraan sepeda motor yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan tinggi yang melampaui batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan di jalan untuk Kawasan Pemukiman, yaitu 30 (tiga puluh) kilometer per jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan banding yang diajukan dalam memori banding sebagaimana diuraikan di atas tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya memori banding Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 156/Pid.Sus/2024/ PN Sel tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, dengan Susunan Majelis: **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Yasin, S.H., M.H.** dan **Dewi Perwitasari, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewa Ketut Widhana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Ahmad Yasin, S.H., M.H.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Ttd.

2. Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 213/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			